



PARAREM DESA ADAT LEBAH BUANA

NOMOR : 03 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAN

PRAJURU DESA ADAT LEBAH BUANA

MURDACITTA

Desa Adat Lebah Buana merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa untuk memberikan panduan kepada Panitia Ngadegang Bandesa, krama Desa Adat dan Prajuru Desa Adat terkait tata cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat, maka dipandang perlu untuk membuat Pararem yang mengatur tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat lainnya.

Bahwa pelaksanaan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya berlandaskan pada ketentuan hukum negara maupun hukum Adat sebagai berikut:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;

6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
9. Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali tahun 2022, nomor : 7/KEP.PSM III/MDA BALI/XII/2022, Tanggal 13 Desember 2022 tentang pedoman persiyaran pararem lembaga pengambilan keputusan (Sabha Pemutus) di Desa Adat;
10. Awig-Awig Desa Adat Lebah Buana Tahun 2001;
11. Bhisama, Samaya, dan Dresta Desa Adat Lebah Buana .

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Lebah Buana yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, Buda Umanis Wuku Tambir Sasih Sadha bertempat di Wantilan Pura Taman Ayu Desa Adat Lebah Buana memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Lebah Buana ;
2. Banjar Adat adalah Banjar Adat Lebah Buana;
3. Krama Desa Adat Lebah Buana adalah warga masyarakat yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat di Desa Adat Lebah Buana ;
4. Krama Ngarep adalah krama Desa Adat, yang memegang dan menempati tanah karang Desa;
5. Krama Batan Paha/Nyibakin adalah krama yang menempati tanah Guna Kaya dan atau dari Ngecek;
6. Krama pengele/kاملengan adalah krama Desa Adat yang tidak memegang tanah karang desa tapi sudah berkeluarga, yang mipil dan tercatat di desa adat Lebah Buana ;
7. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Lebah Buana ;
8. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat Lebah Buana , untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat Lebah Buana ;
9. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) DesaAdat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran,

dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;

10. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Lebah Buana ;
12. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Lebah Buana ;
13. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat Lebah Buana ;
14. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Lebah Buana ;
15. Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Lebah Buana ;
16. Pasangkepan Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat Lebah Buana ;
17. Awig-Awig adalah Awig-Awig Desa Adat Lebah Buana Tahun 1998;
18. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan /atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:

- a. *Kawigunan (manfaat),*
- b. *Padumpada (keadilan),*
- c. *manyama braya (kekeluargaan),*
- d. *sarwa ada (saling melengkapi/keberagaman)*
- e. *sareng sareng (partisipasi),*
- f. *gilik saguluk (soliditas/kebersamaan),*
- g. *para sparos (musyawarah),*
- h. *salunglung sabayantaka (gotong royong)*

(2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang* Bandesa dan *Prajuru* Desa Adat secara musyawarah mufakat;

- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih
- g. Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Terpilih.
- h. Tahap Perselisihan dan Penyelesaian
- i. Tahap Penggantian Antar Waktu
- j. Ketentuan Penutup.

BAB V

ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) Prajuru Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas ;
- a. Bendesa Adat
 - b. Patajuh
 - c. Penyarikan
 - d. Petengen
- (2) Bendesa Adat adalah *pemucuk* Prajuru Desa Adat
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah termasuk bhaga-bhaga sesuai kebutuhan
- (4) Banyaknya Patajuh, Penyarikan dan Petengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya 1 dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa Isaka menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;

- (2) Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti 2 Periode berikutnya

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Berasal dari Krama Ngarep/Wed;
- b. Tidak Cacat Fisik/ Angga, sehat Jasmani dan Rohani;
- c. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat
- d. Memiliki pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat
- e. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat
- f. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun;
- g. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali
- l. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan DesaDinas;
- m. Tidak pernah mendapatkan sanksi adat kategori berat;
- n. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik;
- o. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintah Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- p. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- q. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Berasal dari Krama Desa Adat;
- b. Tidak Cacat Fisik/ Angga, sehat Jasmani dan Rohani;
- c. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat

- d. Memiliki pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat
- e. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat
- f. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun;
- g. Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;
- h. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali
- j. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas;
- k. Tidak pernah mendapatkan sanksi adat kategori berat;
- l. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik;
- m. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- n. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa adat dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dapat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;

- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 3 sampai 9 orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c) Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- (1) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- (2) Menyusun Jadwal Tahapan;
- (3) Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk Softcopy maupun Hardcopy;
- (4) Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (5) Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- (6) Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- (7) Memfasilitasi musyawarah para calon;
- (8) Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- (9) Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- (10) Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- (11) Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan pejaya-jayaan.

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat dan/atau bakal calon prajuru desa

adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon bandesa adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh Krama Banjar Adat pada saat Paruman Banjar Adat.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau bakal calon Prajuru Desa Adat dilakukan melalui musyawarah krama dalam paruman Banjar Adat Lebah Buana;
- (2) Musyawarah krama dilakukan melalui pasuara krama Banjar Adat ;
- (3) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa Adat dan/atau calon prajuru desa adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 dan 14 dilaksanakan paling lambat 7 hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon Bendesa dan Prajuru Desa Adat sebagai mana dimaksud pasal 14 kepada panitia dilaksanakan paling lambat 8 hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan.

Bagian kedua

Mekanism Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau prajuru Desa Adat dari masing-masing Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau prajuru desa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijarah dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa Adat dan/atau bakal calon prajuru desa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa Adat dan/atau prajuru desa adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Bandesa Adat dan/atau calon prajuru desa adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjangkaran kepada bakal calon;

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah yang wajib dihadiri oleh para calon untuk kesepakatan dalam pengisian Bandesa Adat dan struktur kaprajuruan;
- (3) Calon yang tidak menghadiri tahapan musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan gugur dalam tahapan berikutnya
- (4) Musyawarah Lembaga Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta *Paruman* Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih;
- (5) Apabila hanya ada 1 (satu) calon Bandesa Adat maka tahapan musyawarah pemilihan antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan dan dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu Paruman Penetapan dan Pengesahan Bandesa Adat terpilih.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa Adat dan/atau prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan/Atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh krama pengarep dan pengele/kamplengan;
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon,penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalamBerita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Apabila hasil musyawarah antar calon Bandesa Adat menghasilkan kesepakatan seperti tertuang dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon, maka Panitia Pemilihan meminta *Pasuara Paruman* Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa Adat secara Musyawarah dan Mufakat;
- (7) Apabila dalam musyawarah antar calon Bandesa Adat tidak dicapai kesepakatan, maka dilanjutkan Musyawarah dan Mufakat pada Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat;
- (8) Musyawarah dan mufakat pada Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat.

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasiatau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat

Terpilih.

Pasal 23

- (1) Bandesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman banjar adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa Adat terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan **selambat-lambatnya 30 hari sebelum** dilaksanakannya pengukuhan prajuru baru terpilih atau berakhirnya masa ayahan prajuru sebelumnya;
- (3) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat
- (4) Pengesahan Bandesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep dan pengele/kamplengan.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX
PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN
Bagian Kesatu
Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 25

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru
Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) harisebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA ProvinsiBali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pengukuhan dan Pejaya-jayaan dilaksanakan di Pura Dalem Gandemayu pada Purnama Sasih Kadasa dengan dipuput oleh Pemangku;
- (4) Pada saat pelaksanaan pajaya-jayaan prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah* atau *Mepegat Saet* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh Pemangku;
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan;

BAB X
PERSELISIHAN
Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki *hak pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa palinglama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu atau

pemohon tidak menerima putusan Kertha Desa, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatandan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;

- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak pemohon;

Pasal 29

- (1) Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan Paruman agar Proses Ngadegang Bandesa Adat berjalan dengan baik sesuai ketentuan Pararem dan Awig-awig Desa Adat;
- (2) Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang Bandesa Adat;
- (3) Apabila Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat menemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang Adat, maka Kertha Desa wajib menyelesaikan temuan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelanggaran ditemukan;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menemukan titik temu atau termohon tidak menerima putusan kertha desa, maka pihak yang termohon dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (6) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak termohon.

Pasal 30

- (1) Sanksi yang dijatuhkan oleh Kertha Desa terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan;
- (2) Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan, menguatkan atau menganulir putusan Kertha Desa.
- (3) Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi adalah final dan mengikat.

BAB XI
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 31

- (1) Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa berhenti karena:
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat;
 - d. Habis masa baktinya
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa Adat berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;
- (3) Karena Petajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Bandesa adat, Panyarikan / Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
- (2) Prajuru Desa Adat ada saat pararem ini di tetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya dan pejaya-jayan Prajuru Desa Adat terpilih.

Pasal 33

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BANDESA ADAT,



IDA BAGUS WARDIYASA

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 18 JUNI 2025

PANYARIKAN DESA ADAT

IDA BAGUS BUDI UTAMA

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 062/PRM/MDAP/I/2026
TANGGAL : 30 Januari 2026
BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 12 Februari 2026
Registrasi Nomor : P/0142/0770/031/05/DPMA/2026